



Press Release

23 November 2024

BAWASLU TTS IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) RAWAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan --- Bawaslu TTS melakukan identifikasi dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Tahun 2024. Pemetaan TPS Rawan bertujuan melakukan mitigasi terhadap segala bentuk gangguan/hambatan dan pelanggaran di TPS pada hari pemungutan suara.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator, diambil dari 32 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut:

1	Penggunaan Hak Pilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); 2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb); 3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK); 4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas; 5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; 6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken); 7. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
2	Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan; 3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
3	Politik Uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;





Press Release

4	Politisasi SARA	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.
5	Netralitas	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.
6	Logistik	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu
7	Lokasi TPS	<ol style="list-style-type: none">1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;7. TPS di lokasi khusus.
8	Jaringan Internet dan Listrik	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS





Press Release

Indikator Potensi TPS Rawan yang terjadi di TTS:

1. 432 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
2. 298 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)
3. 208 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)
4. 109 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
5. 99 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas
6. 86 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)
7. 79 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)
8. 70 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
9. 57 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
10. 41 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
11. 30 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)
12. 17 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS
13. 18 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu
14. 16 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon
15. 14 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu
16. 13 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
17. 13 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
18. 10 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)
19. 8 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
20. 1 TPS di Lokasi Khusus
21. 1 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
22. 0 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
23. 0 TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS
24. 0 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS
25. 0 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
26. 0 TPS yang terdapat riwayat menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken)
27. 0 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
28. 0 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
29. 0 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon
30. 0 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon





Press Release

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, media dan seluruh masyarakat di seluruh wilayah TTS untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu TTS melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Mengimbau kepada KPU TTS untuk melakukan penguatan kapasitas kepada jajaran KPPS secara intensif;
3. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
4. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada Masyarakat;
5. Kolaborasi dengan pegiat kepiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif; dan
6. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Bawaslu secara berjenjang melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu TTS merekomendasikan KPU TTS untuk menginstruksikan kepada jajaran KPU TTS, PPK, PPS dan KPPS untuk:

- Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- Melakukan pencermatan terhadap akurasi data pemilih dan verifikasi secara ketat terhadap kebenaran/keabsahan dokumen pengguna hak pilih di TPS sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

